

**PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI
NIKAH PIHAK CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI
ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN
KEBUMEN)**



Oleh:

Akhmad Nurkholis

NIM: 1520311039

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Akhmad Nurkholis**
NIM : **1520311039**
Jenjang : **Magister**
Program Studi : **Magister Hukum Islam**
Konsentrasi : **Hukum Keluarga**

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Akhmad Nurkholis
NIM: 1520311039



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Mansud Adiwarsono Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-33/U/a.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD NURKHOLIS, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311039
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.A.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji III

Ro'ibh, M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Yogyakarta, 17 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Magister HI FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH
PIHAK CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

Yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Nurkholis
NIM : 1520311039
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut dapat diajukan kepada Magister HI FSH UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Januari 2019

Pembimbing,



Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Magister HI FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH
PIHAK CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

Yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Nurkholis

NIM : 1520311039

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut dapat diajukan kepada Magister HI FSH UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Januari 2019
Pembimbing II



Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag

MOTTO

Tidak Semua ilmu yang kita dapat hari ini akan
langsung bermanfaat bagi kita saat ini,
tapi yakinlah suatu saat ilmu itu akan berguna
buat kita



PERSEMBAHAN

Jika yang sederhana ini layak untuk
dipersembahkan, maka akan ku
persembahkan kepada:

Yang istimewa, kedua orang tua tercinta;
Ayahanda Almarhum Akhmad Syafingi dan Ibunda Siti
Rozaqiyah,
Kakak-adikku tercinta;

Mba Nur Halimah, Mba Nur Khotijah, Mba Nur Hamidah, Mba Nur
Faoziyah,

Adiku Ahmad Zubaeri dan Adiku Nur Fitriani Rizki,
.....Untuk segala do'a, semangat, dan dukungan yang telah
diberikan, aku ucapkan terimakasih banyak. Ayah, Ibu, kalian
adalah inspirasiku dan penyemangat langkahku,AKU SAYANG
KALIAN.

ABSTRAK

Penggunaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai saksi karena memang di perbolehkan berdasarkan PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 19 ayat (3). Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen mengalami pergeseran dimana saksi yang diangkat oleh calon pihak pengantin putri berasal dari P3N desa setempat dimana calon pengantin putri berasal. Dari sekian banyak perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Klirong, baik di Kantor Urusan Agama maupun di luar Kantor Urusan Agama, kebanyakan pihak calon pengantin putri memberikan kepercayaan kepada P3N untuk menjadi saksi perkawinan, meskipun ada beberapa saksi yang berasal dari ulama, tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat. Untuk jumlah pastinya tentunya harus melihat data terlebih dahulu, meskipun tiap-tiap desa berbeda tentunya jumlah prosentasenya. Tetapi setelah Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, kedudukan dan fungsi P3N KUA Kecamatan Klirong secara formal sekarang ini memang telah di non aktifkan karena bukan termasuk daerah dengan tipe yang membutuhkan P3N. kemudian setelah munculnya PMA No. 19 Tahun 2018 P3N berganti istilah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawina (P4) namun di masyarakat masih akrab disebut P3N.

Penelitian yang dilakukan untuk penyusunan tesis ini termasuk jenis penelitian lapangan atau *field research*, dengan pendekatan sosiologi hukum dimana dimana melihat bagaimana proses pelaksanaan

pernikahan menggunakan saksi pihak perempuan dari P3N setempat. Sedangkan metode analisis penulis menggunakan *deskriptif analitik*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 85% saksi dari pihak mempelai putri menggunakan P3N setempat. Walaupun secara struktural P3N KUA Kecamatan Klirong sudah dinonaktifkan tetapi secara peran dan fungsi masih tetap berjalan dengan mekanisme bahwa P3N boleh menerima bisaroh/sumbangan tetapi tidak boleh menentukan jumlah nominal kepada pihak calon mempelai di bantu tersebut. Sehingga secara analisis sosial sesuai dengan teori AGIL yaitu meliputi adaptasi (A), pencapaian tujuan atau *goal attainment* (G), integrasi (I), dan *Latensi* (L) sehingga walaupun secara struktural nonaktif tetapi secara fungsional masih tetap berjalan. Menurut saya peran P3N sebagai saksi pihak mempelai perempuan sudah sesuai dengan hukum islam yaitu sesuai dengan *Maqashid al-Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) yaitu P3N dibutuhkan masyarakat Kecamatan Klirong untuk mempermudah proses pelaksanaan pernikahan termasuk dalam kategori *al-dharuriyyat* dan sekaligus menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *al-dharuriyyat* karena fungsinya yang melengkapi tujuan primer yaitu mempermudah pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai putri.

Kata Kunci: Saksi, P3N, AGIL, *Hajiyyat*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزنة	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
---------------	---------	---

جا هلة	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
سعى	ditulis	yas' ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	fūrūd

Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Tiada kata yang paling indah yang dapat penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Studi Hukum Islam Program Magister (S2), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Dua di bidang Syariah.

Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN)**. Penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penyusunan tesis ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Faturrahman, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi dan tidak lupa Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku mantan Ketua Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag. dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Orangtua tercinta, almarhum Ayah Drs. Ahmad Syafingi dan Ibu Siti Rozaqiyah yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, serta dorongan terhadap pendidikan penulis, terutama dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Saudaraku tersayang, Kakak-kakaku Nur Halimah, Nur Khotijah, Nur Hamidah, Nur Faoziyah, Adiku Ahmad Zubaeri dan adik saya Nur Fitriani Rizki yang memberikan motivasi serta hiburan kepada penulis dikala lelah dalam menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh mahasiswa Prodi Magister Hukum Islam, jurusan Hukum Keluarga FSH angkatan 2015 non reguler, atas segala motivasi, suka-duka yang terbagi dan semangat yang saling menuliri dalam menyelesaikan serangkaian studi. Hanya

ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis sampaikan terhadap persahabatan yang terbangun selama kurang lebih dua tahun dan semoga masih akan dapat berjalan selamanya. Betapa beruntungnya dapat dipertemukan oleh Allah SWT dengan teman-teman sekalian yang meskipun berbeda watak karakter, namun dapat membaur saling membantu dalam menimba ilmu bersama dengan indah setiap hari. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan membimbing kita dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, semoga sukses menyertai kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan terbaik dari Sang Maha Rahim, Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sederhana dan masih banyak kekurangan. Namun tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Akhir kata, harapan penulis semoga apa yang ditorehkan ini membawa manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca lainnya. Amin.

Yogyakarta, 8 Januari 2019

Penulis

Akhmad Nurkholis

NIM: 1520311039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR TERJEMAHAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16

**BAB II PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DAN
SAKSI DALAM PERKAWINAN 19**

- A. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 19**
- B. Rukun dan Syarat Perkawinan 23**
- C. Saksi Nikah Menurut Hukum Islam 38**
- D. Saksi Nikah Menurut Hukum Positif 41**
- E. Kedudukan Saksi Nikah 42**
- F. Syarat Saksi Nikah 45**

BAB III PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KUA

KECAMATAN KLIRONG 53

- A. Profil KUA Kecamatan Klirong 53**
- B. Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
dalam urusan pernikahan di Wilayah KUA
Kecamatan Klirong 59**
- C. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
dalam urusan perkawinan di Wilayah KUA
Kecamatan Klirong 62**
- D. Saksi Nikah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
(P3N). 65**
- E. Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Klirong. . 71**
- F. Sistem Sosial dalam Pemilihan P3N sebagai Saksi
Nikah Pihak Mempelai Putri di Kecamatan Klirong 84**

BAB IV ANALISIS TERHADAP DAMPAK ADANYA PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH CALON PENGANTIN PUTRI DI KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN	87
A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Sebagai Saksi Nikah 	87
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan Saksi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).....	94
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama P3N di 24 Desa se Kecamatan Klirong

Tabel 2 Data Jumlah Penggunaan P3N sebagai saksi Nikah pihak pengantin putri

Tabel 3 Data Grafik Umur Calon Istri

Tabel 4 Data Grafik Umur Calon Suami

Tabel 5 Data Nikah Berdasarkan Lokasi Pelaksanaan Pernikahan

Tabel 6 Data Perbandingan Jumlah P3N yang menjadi Saksi Nikah dan tidak menjadi Saksi Nikah

Tabel 7 Data Pendidikan Calon Istri dan Calon Suami

Daftar Terjemahan

NO	Halaman	Terjemah
1	BAB I Halaman 3	<i>“Tidak sah suatu akad nikah kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi yang adil’.</i>
2	BAB I Halaman 9	<i>Hukum asal pada sesuatu adalah kebolehan,Kecuali ada dalil yang melarangnya</i>
3	BAB I Halaman 10	<i>“Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”</i>
4	Bab IV Halaman 96	<i>Hukum asal pada sesuatu adalah kebolehan,Kecuali ada dalil yang melarangnya</i>
5	Bab IV Halaman 96	<i>“Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”</i>
6	Bab V Halaman 100	<i>Hukum asal pada sesuatu adalah kebolehan,Kecuali ada dalil yang melarangnya</i>
7	Bab V Halaman 100	<i>“Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sempurna dan dimuliakan Allah SWT. dibandingkan makhluk-makhluk lain. Allah SWT. telah menjadikan aturan hidup kehidupan kepada manusia antara lain aturan perkawinan. Manusia tidak boleh berbuat semena-mena berkumpul dengan lawan jenisnya tanpa adanya pernikahan yang sah, karena manusia telah diberi aturan oleh Allah SWT. berbeda dengan binatang.¹

Allah telah memberikan batas dan peraturan-peraturan-Nya, yaitu syariat yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya tentang hukum-hukum perkawinan. Agama Islam menganjurkan perkawinan kepada umatnya bahkan melarangnya melakukan Tabatul (hidup membujang).²

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.³

Seluruh peraturan dan perundang-undangan yang diatur oleh Islam tentu mempunyai tujuan untuk menjadikan kehidupan manusia lebih baik dan mencapai kebahagiaan di kemudian hari. Begitu juga

¹ Ladzi Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

halnya dengan aturan-aturan yang disyariatkan Islam dalam mengatur tata cara perkawinan.

Untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan itu telah sah dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, maka setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi dari pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya: kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam suatu surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berfungsi sebagai kepastian hukum atas peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah, sebagai alat bukti autentik, dan juga perwujudan ketertiban administrasi Negara di “bidang perkawinan”.⁴

Pernikahan tidaklah semata-mata hubungan kontrak atau keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, sehingga perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Dalam pernikahan, dua orang saksi merupakan rukun yang harus dipenuhi.

Dalam perkembangannya rukun perkawinan ada lima, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan juga ijab Kabul. Sedangkan yang menjadi syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan rukun perkawinan, seperti syarat calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

⁴ Ladzi Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan*, hlm. 127.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Pengertian saksi nikah adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan supaya tidak menimbulkan salah paham dari orang lain. Masalah saksi pernikahan dalam Al-Qur'an tidak tertera eksplisit, namun saksi untuk masalah lain seperti dalam masalah pidana, muamalah atau masalah cerai atau rujuk sangat jelas diutarakan.

Rasulullah sendiri dalam berbagai riwayat hadits walaupun dengan redaksi berbeda-beda menyatakan urgensi adanya saksi nikah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل⁵

Pembahasan ini hanya akan membahas syarat saksi, dimana pembahasan dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan saksi dan juga pencatatannya. Syarat saksi adalah Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen mengalami pergeseran dimana saksi yang diangkat oleh calon pihak pengantin putri berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa setempat dimana calon pengantin putri berasal.

Dari sekian banyak perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Klirong, baik di Kantor Urusan Agama maupun di luar Kantor Urusan Agama, kebanyakan pihak calon pengantin putri memberikan

⁵ HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikaah, ia mensahihkannya, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiihul Jaami' (VI/203) dan al-Irwaa' (VI/238).

kepercayaan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk menjadi saksi perkawinan, meskipun ada beberapa saksi yang berasal dari ulama, tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat. Untuk jumlah pastinya tentunya harus melihat data terlebih dahulu, meskipun tiap-tiap desa berbeda tentunya jumlah prosentasenya.⁶

Untuk Desa Kedadongan yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Klirong jumlah saksi calon pengantin putri yang berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) jumlahnya cukup banyak, hampir lebih dari 85% saksi yang bersal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).⁷

Desa Bendogarap yang juga merupakan bagian dari desa di Kecamatan Klirong yang jumlah saksi calon pengantin putri berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa setempat. Bahkan mayoritas jika pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama, maka saksi calon pengantin putri berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa setempat.⁸

Atas dasar inilah, penulis merasa adanya ketertarikan akan pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dimana saksi calon pengantin putri berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa setempat. Untuk memperjelas penelitian ini,

⁶ Wawancara dengan Drs. Muhammad Shodiq (selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong), di Klirong, tanggal 10 November 2016.

⁷ Wawancara dengan Bpk. Abu Mansur (selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong), di Kedadongan, tanggal 10 November 2016.

⁸ Wawancara dengan Bpk. Zanuri (selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Bendogarap, Kecamatan Klirong), di Kedadongan, tanggal 10 November 2016.

maka penulis akan mencoba mengambil data dari beberapa sampel desa yang akan dilakukan penelitian karena jumlah saksi calon pengantin putri yang berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa setempat cukup banyak.

Dilanjutkan dengan menganalisa praktek di lapangan dengan teori yang ada, apakah pelaksanaan perkawinan itu sejalan atau tidak dengan peraturan atau tujuan dari adanya saksi itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, agar tidak terjadi pelebaran masalah, maka penulis membatasi pokok masalah dengan merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat memilih petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai saksi nikah pihak calon pengantin putri di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana dampak adanya petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Sebagai Saksi Nikah pihak calon pengantin putri di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Memahami alasan mengapa masyarakat memilih petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai saksi Nikah di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.
2. Untuk memberikan pemahaman tentang dampak adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Sebagai Saksi Nikah pihak

calon pengantin putri di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Kegunaan Penelitian :

1. Sebagai masukan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dalam membuat kebijakan berkaitan dengan Saksi Nikah yang akan diangkat oleh calon pengantin putri di masa yang akan datang agar lebih optimal dan berhasil guna tanpa terdapat aspek-aspek menyimpang dari kaidah hukum Islam.
2. Sebagai penambah khasanah ilmu pengetahuan bagi dunia keilmuan khususnya yang berkaitan dengan saksi perkawinan.
3. Menginspirasi peneliti selanjutnya dalam merespon berbagai aspek pelaksanaan pernikahan, khususnya berkaitan dengan saksi nikah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan seputar masalah perkawinan dan pelaksanaannya cukup banyak. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Moh. Ulwan dalam skripsinya yang berjudul “Studi Komparasi Mengenai Saksi Nikah Menurut Imam Mazhab Empat”⁹, akan tetapi dalam penelitiannya tersebut hanya menekankan pada bagaimana saksi nikah dipandang dari berbagai mazhab.

Selanjutnya Miftahul Huda dalam skripsinya yang berjudul “Wanita Sebagai Pegawai Pencatat Nikah : Studi Isu jender Dalam

⁹ Moh. Ulwan, “Studi Komparasi Mengenai Saksi Nikah Menurut Imam Mazhab Empat”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Departemen Agama”, dengan memfokuskan pada bagaimana isu jender diterapkan dalam Departemen Agama dalam hal pencatatan Nikah.¹⁰

Thoriqotul Khoriyah dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklit Talak”¹¹, juga membahas dengan fokus pembahasan pada Taklit Talak.

Dalam Undang-undang Perkawinan sendiri sebenarnya sudah disebutkan bahwa yang berhak menjadi saksi siapa dan juga persyaratannya sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan, sebenarnya persoalan mengenai saksi dan juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sudah banyak dibahas, tetapi kebanyakan hanya membahas dari segi teori yang akan diterapkan dan juga hanya garis besarnya saja tanpa suatu penjelasan yang lebih rinci bagaimana dampak yang timbul di masyarakat. Inilah yang akan membedakan penelitian yang disusun lakukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hukum Islam

Berangkat dari pokok pikiran tersebut, maka dalam upaya mencari pelaksanaan perkawinan berkaitan dengan saksi calon

¹⁰ Miftahul Huda, “Wanita Sebagai Pegawai Pencatat Nikah : Isu Jender Dalam Departemen Agama”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹¹ Thoriqotul Khoriyah, “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Pembacaan Taklik Talak”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

pengantin putri yang berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) apakah dapat berjalan optimal, perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi yang paling besar manfaat dan maslahatnya bagi kepentingan umat karena bagaimanapun suatu cara ataupun rumusan pembagian yang diambil harus mengikuti kemaslahatan yang lebih luas. Untuk mencapai kemaslahatan itu maka rumusan yang diambil haruslah selalu mengikuti kaidah-kaidah dasar yaitu *Maqasid as-Syar'i*.

Disini ada lima kepentingan yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Begitu menurut versi yang populer, meskipun dengan urutan yang tidak seragam.¹² Dalam hal saksi calon pengantin putri yang berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), paling tidak ada dua kaidah dasar yang harus selalu diperhatikan melindungi agama dan melindungi akal. Menjaga agama bahwa rumusan saksi calon pengantin putri yang berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) itu harus sesuai dengan tuntunan syara' yang ada dan melindungi akal yaitu menjaga akal dalam arti bahwa saksi calon pengantin putri yang berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) harus dapat memaksimalkan fungsi dari saksi itu sendiri supaya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pada saat yang sama tidak bertentangan dengan aturan syara' yang ada.

Dalam maqashid syariah selain *maqashid al-dharuriyyat* juga perlu dikenal Maqashid al-Hajiyyat (tujuan-tujuan sekunder) didefinisiakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk

¹² Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

dalam kategori *al-dharuriyyat* dan sekaligus menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *al-dharuriyyat* karena fungsinya yang melengkapi tujuan primer¹³. Atau mungkin termasuk dalam *Maqashid al-Tahsiyyat* (tujuan-tujuan tertier) berarti sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat memperindah (sebagai terjemah harfiah dari kata *tahsiniyyat*) proses perwujudan kepentingan *al-dharuriyyat* dan *Hajiyyat*¹⁴.

Dalam kasus ini kaidah yang disepakati mayoritas ulama dapat dijadikan landasan :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁵

Dengan demikian, hukum Islam berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang membawa manfaat boleh dikerjakan, sedangkan hal-hal yang mendatangkan madarat harus ditinggalkan. Berdasarkan pada prinsip tersebut maka dalam penelitian ini perlu diterapkan juga kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح¹⁶

Dari sini maka jelaslah bahwa seharusnya kerusakan yang akan ditimbulkan oleh tidak adanya saksi yang mumpuni atau mengetahui sah tidaknya suatu perkawinan lebih diutamakan. Disinilah, nalar

¹³ Makhrus Munajat, *Studi Islam Di Perguruan Tinggi*, ed. by Khoirul Anam, Cet ke-1 (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2008). hlm 60.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 61.

¹⁵ Samsul, Maarif, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm.19.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

manusia dapat berperan sangat luas untuk memikirkan kepentingan-kepentingan umat manusia serta menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat sekaligus tercapainya tujuan syariat Islam yaitu menolak kemadaratan.

2. Teori Sosiologi Hukum

a. Interaksi Sosial

Inetraksi sosial adalah Istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi Sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan.

b. Sistem Sosial

Sistem sosial dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan. Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga kesatuan sistem. Apabila satu bagian sistem tidak fungsional terhadap yang lainnya, sistem tersebut akan rusak dengan sendirinya.

c. Perubahan Sosial

Pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari perubahan terhadap satu lingkungan baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial manusia. Perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena periiubahan-perubahan kondisi geografis,

kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu.¹⁷

d. Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan Teori fungsional struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.¹⁸

Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan mengerakan segalasumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan.Sistem sosial berhubungan dengan fungsi

¹⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm.17.

¹⁸ SVD Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007). hlm 48.

integrasi dengan mengontrol komponen pembentukan masyarakat. Akhirnya sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai yang memitivasi mereka dalam melakukan suatu tindakan.¹⁹

Teori fungsionalisme structural Parson diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua sistem tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Sebelumnya harus tahu terlebih dahulu apa itu fungsi yang sedang dibicarakan disini, fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan system.

Menurut parson ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua system social, meliputi adaptasi (A), pencapaian tujuan atau *goal attainment* (G), integrasi (I), dan *Latensi* (L). empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua system agar tetap bertahan (*survive*), penjelasannya sebagai berikut:

- 1) *Adaptation* : fungsi yang amat penting disini system harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan system harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.
- 2) *Goal attainment* ; pencapaian tujuan sangat penting, dimana system harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

¹⁹ *Ibid*, hlm 54.

- 3) *Integrastion* : artinya sebuah system harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).
- 4) *Latency* :laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah system harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan cultural.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penyusunan tesis ini termasuk jenis penelitian lapangan atau *field research*, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, berkaitan dengan saksi nikah di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *Deskriptif Analitik*. Dalam penulisan ini, penyusun tidak hanya memaparkan pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, tetapi juga melakukan analisa dan memberikan penilaian terhadap dampak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Sebagai Saksi Nikah pihak calon

²⁰ Douglas George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, cet ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). hlm. 121.

pengantin putri khususnya di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, yang terdiri dari 24 desa.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada sifat penelitian tersebut, maka pendekatan yang penyusun gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologis yaitu bagaimana dampak adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Sebagai Saksi Nikah pihak calon pengantin putri di masyarakat dilihat dan diukur dengan sosiologi hukum Islam, apakah pelaksanaannya menyimpang dari aturan hukum Islam atau tidak.

4. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.²¹

Teknik yang digunakan dalam *nonprobability sampling* adalah *purposive sampling*,²² yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan mengetahui keadaan pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Klirong berkaitan dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang menjadi saksi dari calon pengantin putri.

Pemilihan dengan sampel ditentukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sampel yang diambil yaitu dari Kepala atau pegawai Kantor Urusan Agama, Pembantu Pegawai

²¹ *Ibid.*, hlm. 84.

²² *Ibid.*, hlm. 85.

Pencatat Nikah, tokoh agama, dan perwakilan dari pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan di Kecamatan Klirong

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penyusun gunakan dalam penulisan ini meliputi 3 macam metode, yaitu :

a. Observasi

Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi atau pengamatan secara langsung atau *direct observation*. Metode pengamatan langsung yaitu jenis pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti secara langsung terhadap subjek yang diteliti. Metode ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap subjek penelitian dan sebagai konfirmasi terhadap data yang diperoleh dengan dua metode lain yang juga digunakan.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian dan mengamati data yang diperlukan, seperti: buku-buku, dokumen, arsip, yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

c. Interview

Interview ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam pengumpulan data ini penyusun bertanya langsung kepada responden yang meliputi individu yang terlibat dalam sebuah pelaksanaan perkawinan seperti tokoh agama, dan tokoh masyarakat dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang lebih mengetahui situasi tersebut tentunya, dan juga pihak Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah Sedangkan teknik wawancara

menggunakan wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*), yakni pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel atau sebuah pedoman yang tidak dari sebuah angket formal.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan antara analisis data induktif dan deduktif. Pembagian dua analisa itu adalah sebagai berikut :

a. Analisis Deduktif

Metode analisis ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum tentang bentuk dan pola pelaksanaan perkawinan di Desa Kedadongan berdasarkan pada data hasil observasi, data tertulis dan data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan terhadap para responden.

b. Analisis Induktif

Analisis ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat individual yaitu pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Klirong. Kesimpulan ini diambil dengan cara membandingkan antara pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan saksi.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima Bab terdiri dari sub-sub penelitian sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian serta Sistematika

Pembahasan. Bab ini berisi berbagai langkah awal yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini untuk memudahkan langkah-langkah lanjutan yang akan digunakan sebagai pedoman juga supaya nantinya apa yang akan dibahas dalam tesis ini tidak melenceng dari pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum saksi nikah dalam hukum Islam. Bab ini memuat Pengertian saksi nikah, dasar hukum saksi nikah, prinsip dan sejarah saksi nikah, sebab adanya saksi nikah serta hikmah dan manfaat saksi nikah. Dari gambaran umum saksi nikah yang telah dijelaskan dalam bab dua ini nantinya akan digunakan sebagai acuan analisis dengan membandingkan dengan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Bab ketiga, tentang pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Setelah diketahui kerangka teoretik dalam Islam, maka selanjutnya diteliti bagaimana pelaksanaannya. Bab ini diawali dengan gambaran umum lokasi, serta beberapa keterangan yang diperlukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap latar belakang sosial di lokasi penelitian, dilanjutkan dengan pembahasan pelaksanaan perkawinan yang terjadi di Kecamatan Klirong yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam bab berikutnya.

Bab keempat, tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Analisis yang digunakan yaitu analisis terhadap pelaksanaan perkawinan dan Petugas Pegawai Pencatat Nikah sebagai saksi dari pihak calon pengantin putri. Analisis ini diambil mengingat banyaknya

Petugas Pegawai Pencatat Nikah sebagai saksi dari pihak calon pengantin putri. Analisis ini dikaitkan dengan aspek manfaat dan maslahat yang ada dari pelaksanaan Petugas Pegawai Pencatat Nikah sebagai saksi dari pihak calon pengantin putri tersebut ditinjau dari sisi hukum Islam. Pembahasan Bab ini mengambil beberapa pendapat para ulama tentang masalah diatas dengan dua analisa tersebut dilanjutkan analisa-analisa hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kesimpulan berisi tentang kesimpulan dari Bab dua, tiga dan empat yang juga merupakan jawaban akhir terhadap masalah yang diangkat dalam tesis ini. Bagian kedua tentang saran-saran berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Dari saran-saran tersebut diharapkan nantinya ada perbaikan dari segi pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Klirong khususnya berkaitan dengan saksi nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, menghasilkan 2 kesimpulan:

1. Pelaksanaan kegiatan pernikahan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan sesuai PMA No. 11 Tahun 2007. Syarat Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi. Saksi harus memenuhi syarat-syarat: laki-laki, beragama Islam, baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; berakal; merdeka, dapat berlaku adil dan PPN, Penghulu, dan/atau P3N dapat diterima sebagai saksi. Pada pelaksanaannya walaupun secara formal P3N sudah tidak ada secara struktural tetapi pada pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Klirong masih berperan sebagai saksi. Hal ini karena kebutuhan masyarakat yaitu berdasarkan data ada 85% saksi dari calon mempelai perempuan pada tahun 2017 adalah dari P3N. Karena menurut pihak mempelai putri itu tidak ribet karena P3N dari pihak mempelai putri harus datang saat akad jadi P3N di hari tersebut memiliki 2 fungsi sekaligus. Lebih efisien karena tidak perlu memberikan bisaroh lagi kepada saksi, hanya perlu menambahkan jumlah bisaroh ke P3N.
2. Analisis Sosiologi Hukum terhadap dampak adanya petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Sebagai Saksi Nikah pihak calon pengantin putri di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen:
 - a. Analisis Sosiologi Hukum

Analisis terhadap penggunaan P3N sebagai saksi nikah pihak mempelai perempuan di lingkungan KUA Kecamatan Klirong sesuai dengan teori Fungsional Struktural Talcott Parson berdasarkan empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial. Hal tersebut bisa dilihat dari adaptasi (A): Masyarakat menyesuaikan diri jika hendak menikah maka saksi dari pihak perempuan menggunakan P3N, pencapaian tujuan atau *goal attainment* (G): Tujuan mempermudah proses pelaksanaan pernikahan tercapai karena P3N kredible dengan syarat sebagai saksi, integrasi (I) antara calon mempelai dan P3N saling membutuhkan hal itu terbukti dengan 85% saksi dari pihak perempuan menggunakan P3N, dan *Latensi* (L) system kultural sudah terbentuk sehingga walaupun secara struktural sudah dinonaktifkan tetapi secara pelaksanaannya P3N masih berperan sebagai saksi bagi calon mempelai putri dengan mekanisme P3N boleh menerima sumbangan tetapi tidak menentukan jumlah nominalnya. Jadi bisa dikatakan bahwa empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua system pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Klirong sehingga tetap bertahan (*survive*) sampai sekarang,

b. Analisis Hukum Islam

Menurut analisis hukum Islam peran P3N sebagai saksi pihak mempelai perempuan sudah sesuai dengan hukum islam yaitu sesuai dengan *Maqashid al-Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) yaitu P3N dibutuhkan masyarakat Kecamatan Klirong untuk mempermudah proses pelaksanaan pernikahan termasuk dalam kategori *al-Hajiyyat* dan sekaligus menyingkirkan factor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *al-dharuriyyat* karena

funksinya yang melengkapi tujuan primer yaitu mempermudah pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai. Kemudian masih adanya kebutuhan fungsi dari P3N di masyarakat hal tersebut bisa dikatakan sesuai dengan kaidah fiqh :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

. Berdasarkan pada prinsip tersebut maka dalam penelitian ini perlu diterapkan juga kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Adanya P3N yang mempunyai kriteria sesuai syarat menjadi saksi nikah sehingga menghindari resiko tidak sahnya suatu pernikahan.

B. Saran

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa penelitian ini hanya memfokuskan pada pembahasan P3N sebagai saksi nikah pada pihak perempuan. Sehingga saran saya buat mahasiswa lain maka sebenarnya masih memungkinkan jika diteliti lebih mendalam fungsi dari P3N di KUA Kecamatan Klirong setelah Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Selain itu juga masih bisa diteliti seberapa besar jumlah penggunaan saksi pada pihak mempelai laki-laki pada pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Klirong

Saran dari saya untuk Kemenag terkait masih pentingnya fungsi dari P3N di seluruh Indonesia terutama di KUA Kecamatan Klirong maka perlu adanya penganggaran kembali untuk P3N di seluruh wilayah kecamatan tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Lubuk Agung, 1989).

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Amar, Imron Abu, *Terjemah Fat-Hul Qarib Jilid 2* (Kudus: Menara Kudus, 1983).

As'ad, Aliy, *Terjemah Fath Al-Mu'in Jilid 3* (Kudus: Menara Kudus, 1979).

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Al-Bugha, Musthafa Diib, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009).

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Cet ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA 'Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI'*, Cet Ke-3 (Jakarta, 2006).

Ghazali, Ahmad, *Fiqh Munakahat I* (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000).

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Duta Grafika, 1989).

Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).

George Ritzer, Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, cet ke-6 (Jakarta:

- Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Khoiruddin Nasution, *HUKUM PERKAWINAN 1*, ed. by Any Nurul Aini (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2004).
- Maqshud, Abu Muhammad bin Abdul, *FATWA PERNIKAHAN 'Solusi Problematika Pranikah Hingga Rumah Tangga'*, ed. by Subhan, Cet Pertama (Jakarta: Embun Publishing, 2007).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2007).
- Munajat, Makhrus, *Studi Islam Di Perguruan Tinggi*, ed. by Khoirul Anam, Cet ke-1 (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2008).
- RI, Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta: : Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).
- Rofiq, A., *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Al-Mujtahid*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyah).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Alih Bahasa Muhammad Thalib (Bandung: al-Ma'arif, 1997).
- Selamat Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).
- Wignjodipoero, Soerojo, *PENGANTAR DAN ASAS-ASA HUKUM ADAT* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995).

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

5. Jurnal

Sodik, Mochamad, 'PEMBACAAN PROGRESIF TERHADAP FIKIH KELUARGA (Kritik Terhadap KHI Dan RUU HTPA)', 46 (2012).

Sularno, and M, 'Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga Di Indonesia', *Al-Mawarid*, XVIII (2008), 249–62.

6. Lain-lain

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marada Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)548614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-284/Un.02/Prodi S2 H/PPN.00/ // /2016
Hal : **Permohonan Izin Pra Penelitian**

Yogyakarta, 26 November 2016

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Klirong
Di - Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	AKHMAD NURIKHOLIS	1520311039	Hukum Keluarga

Untuk mengadakan pra penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Klirong Kab. Kebumen guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Terbusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 Februari 2017

Kepada Yth :

Nomor : 074/1244/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-75/Un.02/Prodi S2 H/UPN.00/II/2017
Tanggal : 8 Februari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal: "PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN)" kepada:

Nama : AKHMAD NURKHOLIS
Nim : 1520311039
No. HP/Identitas : 087838597207/3305051501870002
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 8 Februari 2017 s/d 8 Mei 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)

2. Kepala Badan Kesbangpol DIY (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopriatno Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 - 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 14 Maret 2017

Nomor : 070/1972/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Kebumen
u.p Kepala Kantor Kesbangpol
Kab. Kebumen

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/805/04.5/2017 Tanggal 14 Maret 2017 atas nama AKHMAD NURKHOLIS dengan judul proposal "PEMBANTU PECAHAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN)", untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. PRASETYO ARDIJOYO, SH, Msc., S.C.
Pimpinan Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. AKHMAD NURKHOLIS.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 - 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/805/04.5/2017

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/1244/Kesbangpol/2017 Tanggal : 8 Februari 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : AKHMAD NURGHOLIS
2. Alamat : Desa Kedadongan RT 001 RW 001, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : "PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN)"
- b. Tempat / Lokasi : Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Hukum Keluarga
- d. Waktu Penelitian : 14 Maret 2017 sampai 8 Mei 2017
- e. Penanggung Jawab : Ahmad Bahieq
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaklumi selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Semarang, 14 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH


PRASETYO ARIBOWO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN ARUMBINANG NOMOR 15 TELEPON (0267) 384088 KEBUMEN 54311
Email: keebangpolkebumen@gmail.com

REKOMENDASI
NOMOR : 072 / 043 / 2017

IJIN PENELITIAN

Menunjuk surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor: 070/1972/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal permohonan ijin penelitian, dengan ini memberikan REKOMENDASI atas kegiatan penelitian/survey/riset di Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : AKHIMAD NURKHOLIS
Pekerjaan : MAHASISWA
NIM/NIP : 1520311039
Alamat : DESA KEBADONGAN RT 001/ RW 001 KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN
Penanggung Jawab : Dr. Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.
Lokasi : KECAMATAN KLIRONG
Waktu : 16 Maret 2017 s/d 08 Mei 2017
Judul/Tema Penelitian : PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH
PIHAK CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DIKECAMATAN
KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan penelitian/survey/riset wajib terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat pemerintah terkait untuk mendapat petunjuk, dengan sebelumnya memberikan copy/salinan/tembusan surat ijin penelitian/survey/riset yang diterbitkan oleh BAPPEDA Kab. Kebumen;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Untuk penelitian yang dapat dukungan dana dari sponsor baik dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban;
3. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku;
4. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 16 Maret 2017
a.n. BUPATI KEBUMEN
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN
Ub KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN KEWASPADAAN





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAP3DA)**

Jl. Veteran No. 2 Telp/Fax. (0287) 381570, Kebumen - 54311

Nomor : 071 - 1 / 88 / 2017

Kebumen, 16 Maret 2017

Lampiran : -

Hal : **Izin Penelitian**

Kepada:

Yth. Kepala Kantor KUA Kecamatan Kilong

di

Tempat

Menindaklanjuti surat rekomendasi Bupati Kebumen nomor 072 / 43 / 2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Izin Penelitian/ Survey, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada Instansi/ wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

1. Nama / NIM : AKHMAD NURKHOLIS/ 1520311039
2. Pekerjaan : MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
3. Alamat : DESA KEBANDONGAN RT 001/ RW 001 KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN
4. Penanggung Jawab : Dr. AHMAD BAHGIE, S.H., M.Hum
5. Judul Penelitian : PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DIKECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)
6. Waktu : 16 MARET 2017 s/d 08 MEI 2017

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey/ penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah survey/ penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada BAP3DA Kabupaten Kebumen.

Demikian surat Izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA BAP3DA KABUPATEN KEBUMEN
KABID LITBANG

BEKTI HIDAYAT, SE

Pembina

NBP. 19630715 199303 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kementerian Agama Kab. Kebumen;
2. Camat Kilong Kab. Kebumen;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip;

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sartiyah
Jabatan/Unsur : Orang tua pengantin putri
Alamat : RT. 2/RW. 1 Bendogarep
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Achmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
**"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, ..27...Des.... 2017

Narasumber

(Sartiyah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Netty Ristentin
Jabatan/Unsur : Pengantin Putri
Alamat : RT. 1/RW. 2, Derowati

Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
**"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 24 Des. 2017

Narasumber


Netty Ristentin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yamir
Jabatan/Unsur : Saudara Pengantin Putri
Alamat : RT. 2 / RW. 4 Keluwungu
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 23 Des..... 2017

Narasumber

Yamir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martina Sari Prihastanti
Jabatan/Unsur : Pengantin Putri
Alamat : RT. 1 / RW. 2 Sitirego
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 21 Des. 2017

Number

MARTINA SARI P

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI AMINAH
Jabatan/Unsur : PENGANTIN PUTRI
Alamat : RT.03/RW.01... KEBADONGAN
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, ..18...Des.... 2017

Narasumber

SITI AMINAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyudi
Jabatan/Unsur : Kerangkat Desa Dorowati
Alamat : RT. 2/RW. 1 Dorowati
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 11 Januari 2018

Narasumber

Wahyudi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT FAOZI
Jabatan/Unsur : PPPN Desa Karangglonggong
Alamat : RT 2 / RW 1 Karangglonggong
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
**"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 11 Januari 2018

Narasumber

RAHMAT FAOZI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASBANI
Jabatan/Unsur : PPPN Desa Kedadongan
Alamat : RT 1 / RW 3 Kedadongan
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
**"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kedadongan, 10 Mei 2018

Narasumber


MASBANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dasuki
Jabatan/Unsur : Tokoh Masyarakat / Agama
Alamat : RT. 3 / RW. 3 Gebangsari
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 9 Nov 2017

Narasumber


DASUKI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsul Huda
Jabatan/Unsur : Tokoh Masyarakat
Alamat : RT. 1 / RW. 4 Tambakprogoten

Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 15 Nov. 2017

Narasumber


Samsul Huda

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYATI
Jabatan/Unsur : Saudara Pengantin Putri
Alamat : RT. 1 / RW. 4 Kedungsari
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 17 Nov..... 2017

Narasumber

(SURYATI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Wahyu Adi Darmawan
Jabatan/Unsur : Saudara Pengantin Putri
Alamat : RT. 1 / RW. 5 Padoluhur
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 20 Nov 2017

Narasumber


Dwi Wahyu Adi D.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Destri Admawan
Jabatan/Unsur : Tokoh Masyarakat
Alamat : RT.1./RW.2. Desa Jatimaleng
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 21 Nov 2017

Narasumber


Destri Admawan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumarti
Jabatan/Unsur : Tokoh Masyarakat
Alamat : RT. 1 / RW. 2 Pundenlor

Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 17 November 2017

Narasumber


Sumarti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI SUKAENI
Jabatan/Unsur : Tokoh Perempuan
Alamat : RT.2/RW.1 Klegenrejo
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 20 November 2017

Narasumber



SRI SUKAENI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD RIYADI
Jabatan/Unsur : Tokoh Masyarakat
Alamat : RT. 3/RW. 5 Desa Tambakagung
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 21 November 2017

Narasumber


AKHMAD RIYADI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaenuri
Jabatan/Unsur : P3N Bendogarep
Alamat : RT. 2 / RW. 1 Bendogarep
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 12 Jan 2016

Narasumber

[Signature]
Zaenuri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABU MANSUR
Jabatan/Unsur : P3N Kedadongan
Alamat : RT.1./RW.3 Kedadongan
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kedadongan, ...13...Jan...2019

Narasumber

ABU MANSUR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naqelmun
Jabatan/Unsur : Wati Pengantin Putri
Alamat : RT. 3 / RW. 1 Kebadongan
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 4 Des. 2011

Narasumber



Naqelmun

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. TUMPUK SUTRIONO, S.Sos
Jabatan/Unsur : Kasi Tapem Kecamatan Klirong
Alamat : RT 03 / RW 02 Klegenwonosari
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 12 Desember 2017



R. TUMPUK SUTRIONO, S.Sos

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKHAMAD KHAMID
Jabatan/Unsur : Kepala Desa Karangglonggong
Alamat : RT 1 / RW 1 Karangglonggong
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 11 Januari 2018



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBNU MUNIR KHAKIM
Jabatan/Unsur : PTT/Staf KUA Kecamatan Klirong
Alamat : RT 1 / RW 4 Desa Rantewringin
Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
**"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 24 Oktober 2018

Narasumber



IBNU MUNIR KHAKIM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prawoto, S.Sos
Jabatan : Camat Klirong
Alamat Kantor : Jl. Klegenwonosari, Desa Klegenwonosari Kec. Klirong

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
**"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 9 Nov...2017

Camat Klirong



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UJANG SUGIYONO, S.H.I
Jabatan/Unsur : Kepala KUA Kecamatan Klirong
Alamat : RT 4 / RW 6 Perum Mega Biru 2 Blok H No. 5 Bumirejo
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
**"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 12 Oktober 2018

Dasumber



UJANG SUGIYONO, S.H.I
NIP. 196202221983031004

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARTIYAH
Jabatan/Unsur : Orang Tua Pengantin Putri
Alamat : RT 2 / RW 1 Desa Bendogarap
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Menurut saya adanya P3N sangat berperan penting dalam membantu proses pernikahan anak saya jadi mulai dari menyiapkan berkas untuk mendaftarkan sehingga bisa lebih terbantu, karena memang masih awam terkait hal tersebut. Selain itu juga membantu dalam hal lain misal sebagai saksi nikah sebagai penghubung antara calon mempelai dengan pihak KUA. Untuk pembiayaan tidak ada tarifnya tapi ya saya memberi bisaroh yang sepantasnya saja sesuai dengan apa yang sudah kita terima.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 27 Desember 2017

Narasumber



SARTIYAH

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NETTY RISTANTIN
Jabatan/Unsur : Pengantin Putri
Alamat : RT 1 / RW 2 Desa Dorowati
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Selain itu juga menurut calon mempelai juga sangat terbantu oleh adanya P3N yang ada di desa. Hal-hal yang masih bingung bisa di tanyakan dan diurus di desa tanpa harus bolak balik ke kantor kecamatan. Informasi yang diberikan juga akurat karena memang orangnya terpilih juga dan mungkin sudah mendapatkan pelatihan sehingga dalam menjelaskan hal yang belum diketahui tentan alur dan tatacara melangsungkan pernikahan bisa di jelaskan dengan mudah. Misalnya saat suami saya bingung dengan kebiasaan atau adat yang ada di desa saya P3N bisa menjelaskan kepada calon suami saya. selain itu juga kalau menurut saya lebih efisien karena kita hanya memberi bisaroh, daripada kita harus repot bolak balik ke KUA. Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 24 Desember 2017

Narasumber



NETTY RISTANTIN

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAMIR
Jabatan/Unsur : Saudara Pengantin Putri
Alamat : RT 2 / RW 4 Desa Kaliwungu
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Saya terbantu dengan adanya P3N selain menjelaskan P3N juga sebagai saksi nikah, sehingga lebih efisien karena memiliki fungsi ganda. Jadi untuk mengurus pernikahan sebenarnya kalau saya sendiri masih bingung tapi ya untung di tingkat desa ada yang membantu. Kalau untuk pembiayaan tidak ditentukan kerana sifatnya bisaroh tapi ya kita tahu dengan bantuan yang diberikan sudah sepantasnya kita memberikan bisaroh yang pantas.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 23 Desember 2017

Narasumber



YAMIR

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTINA SARI PRIHASTANTI
Jabatan/Unsur : Pengantin Putri
Alamat : RT 1 / RW 2 Desa Sitirejo
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Pertama sebelum saya mengajukan permohonan perkawinan saya datang ke kantor kepala desa kemudian dibuatkan pengantar. Setelah itu diberitahukan untuk bertemu dengan P3N yang lebih memahami tentang tata cara dan alur pendaftaran. Setelah itu saya bertemu dengan P3N desa saya kemudian saya menyampaikan bahwa saya mau menikah, kira-kira apa saja yang perlu saya siapkan pak? Kemudian P3N menjelaskan secara detail dan beliau juga membantu untuk pengurusan ke kantor KUA juga dan memastikan bahwa dokumen yang diperlukan sudah lengkap biar tidak bolak-balik lagi ke KUA.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 21 Desember 2017

Narasumber

MARTINA SARI PRIHASTANTI

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI AMINAH
Jabatan/Unsur : Pengantin Putri
Alamat : RT 3 / RW 1 Desa Kedadongan
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Pada saat mengurus administrasi kemarin saya banyak di bantu oleh P3N karena memang sudah kenal orangnya jadi saat menjelaskan pun bisa paham. Karena sudah biasa mengurus administrasi seperti itu sehingga kalau saya sendiri merasa jadi lebih cepat dan praktis, saya sangat terbantu. Makanya kemarin untuk bisarohnya saya lebihkan karena menurut saya memang pantas diberikan bisaroh lebih daripada yang umumnya diberikan, khususnya pada saat membantu anak saya menikah karena beliau saya libatkan sebagai saksi juga.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 18 Desember 2017

Narasumber



SITI AMINAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yamir
Jabatan/Unsur : Saudara Pengantin Putri
Alamat : RT. 2 / RW. 4 Keluwungu
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 23 Des..... 2017

Narasumber

Yamir

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUDI
Jabatan/Unsur : Perangkat Desa Dorowati
Alamat : RT 2 / RW 1 Desa Dorowati
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Menurut saya dalam menjalankan fungsinya nanti P3N ini bisa bertindak sebagai wakil dari wali serta bisa jadi saksi dari pihak mempelai maka secara tidak langsung P3N harus memiliki kriteria yang harus dimiliki oleh Wali nikah dan saksi nikah yaitu Laki-laki; Beragama Islam; Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; Berakal; Merdeka, dan Dapat berlaku adil. Maka dari itu tidak sembarangan orang bisa menjadi P3N hal tersebut membuat perlunya masyarakat terkait permasalahan agama bukan hanya sekedar dalam hal pencatatan perkawinan.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 11 Januari 2018

Narasumber



WAHYUDI

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT FAOZI
Jabatan/Unsur : PPPN Desa Karangglonggong
Alamat : RT 2 / RW 1 Desa Karangglonggong
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

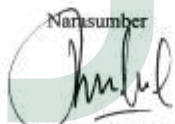
Beberapa peran P3N di wilayah kerja KUA Kecamatan Klirong khususnya dalam urusan pernikahan di antaranya adalah:

- Membantu memberikan informasi dan sosialisasi tentang apa saja persyaratan administrasi nikah kepada anggota masyarakat yang hendak menikah.
- Membantu mengurus syarat-syarat administrasi nikah kepada anggota masyarakat yang hendak menikah.
- Membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah.
- Diminta keluarga pengantin untuk mengawasi dan terlibat langsung dalam rangkaian proses pernikahan.
- Diminta keluarga pengantin untuk memimpin rangkaian kegiatan baca doa, baca barzanji, dan semacamnya.
- Diminta menjadi saksi nikah dalam pelaksanaan akad nikah oleh keluarga calon pengantin.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 11 Januari 2018

Narasumber


RAHMAT FAOZI

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASBANI
Jabatan/Unsur : PPPN Desa Kedadongan
Alamat : RT 1 / RW 3 Desa Kedadongan
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Setelah adanya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Karena wilayah KUA Kecamatan Klirong tidak termasuk tipe wilayah yang menurut aturan tersebut memerlukan penganggaran adanya P3N maka secara KUA memang di nonaktifkan. Tetapi pada pelaksanaannya masyarakat masih membutuhkan adanya P3N, maka untuk mekanisme yang digunakan dalam hal ini penggunaan P3N masih bisa berfungsi seperti biasa hanya memang tidak diberikan anggaran dari Kementerian Agama. Sehingga mekanisme yang ada yaitu seperti hukum adat yaitu pihak yang berhajat dalam hal ini khususnya mempelai putri boleh memberikan bisaroh atau sumbangan kepada P3N tetapi dari P3N tidak boleh menentukan jumlah nominalnya.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 10 Mei 2018

Narasumber



MASBANI

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DASUKI
Jabatan/Unsur : Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Alamat : RT 3 / RW 3 Desa Gebangsari
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

P3N di desa sendiri menurut saya memiliki fungsi yang cukup sakral karena pertama sebagai ujung tombak KUA Kecamatan Klirong yang memang harus bisa berbicara terkait permasalahan Agama di masyarakat mewakili KUA. Kami memang dilibatkan dalam penentuan P3N yang ada di desa tentunya hanya sebatas rekomendasi. Karena seyogyanya nanti P3N ini dimasyarakat hampir disejajarkan dengan tokoh agama yang lain seperti pak kyai kemudian pak kaum (kepala urusan umum) yang harus bisa memimpin tahlilan atau acara adat lain jika tokoh masyarakat tersebut berhalangan. Sehingga memang dalam memberikan rekomendasi kita juga memperhatikan hal tersebut.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 9 November 2017

Narasumber



DASUKI

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSUL HUDA
Jabatan/Unsur : Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Alamat : RT 1 / RW 4 Desa Tambakprogoten
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Keuntungan menggunakan P3N sebagai saksi kalau menurut saya sih tidak ribet dalam pembiayaan jadi lebih irit juga, karena kan bisarohnya tinggal ditambahkan saja seperti yang lain saja. Kemarin warga saya ada yang kepikiran kalau saksi pakai pak kyai cuma katanya harus menyesuaikan juga jadwalnya jadi saya milih pakai P3N saja selain itu juga anggaran saya jadi lebih efisien juga tidak usah menambah anggaran untuk saksi jadi sama tinggal ditambahin aja bisaroh untuk P3Nnya tidak ada batasan untuk bisaroh, hanya memang umumnya atau sepantasnya dengan bantuan yang sudah diberikan oleh P3N.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 15 November 2017

Narasumber



SAMSUL HUDA

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYATI
Jabatan/Unsur : Saudara Pengantin Putri
Alamat : RT 1 / RW 4 Desa Kedungsari
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Kalau ponakan saya kemarin untuk saksi dari pihak perempuan karena dibolehkan menggunakan P3N maka saya ikut yang sudah biasa disini yaitu menggunakan P3N sebagai saksi.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 17 November 2017

Narasumber


SURYATI

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI WAHYU ADI DARMAWAN
Jabatan/Unsur : Saudara Pengantin Putri
Alamat : RT 1 / RW 5 Desa Podoluhur
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

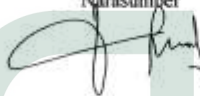
Memberikan keterangan di bawah ini :

Kalau saya juga seperti itu kemarin nanya ke yang sudah menikah sebelum saya bisa pakai P3N atau dari pihak keluarga yang penting bisa dipercaya di masyarakat, jadi saya memilih menggunakan P3N.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 20 November 2017

Narasumber



DWI WAHYU ADI DARMAWAN

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESTRI ADMAWAN
Jabatan/Unsur : Tokoh Masyarakat
Alamat : RT 1 / RW 2 Desa Jatimalang
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

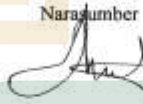
Memberikan keterangan di bawah ini :

kalau saya biasanya menyarankan warag saya kemarin langsung pakai P3N kalau saya males ribet soalnya pak.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 21 November 2017

Narasumber



DESTRI ADMAWAN

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARTI
Jabatan/Unsur : Tokoh Masyarakat
Alamat : RT 1 / RW 2 Desa Pandanlor
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Warga saya sendiri bercerita kepada saya bahwa dia mendapat kemudahan saat melangsungkan perkawinan karena mulai dari desa sudah ada yang membantu terkait masalah perkawinan. Mulai dari konsultasi perkawinan, kemudian juga alur dan tata cara mendaftar sampai di beritahu bagaimana adat atau kebiasaan yang ada di desa. Karena memang P3N sudah diberi pelatihan oleh KUA sehingga di harapkan bisa menjadi ujung tombak KUA di level desa.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 17 November 2017

Narasumber


SUMARTI

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI SUKAENI
Jabatan/Unsur : Tokoh Masyarakat/Tokoh Perempuan
Alamat : RT 2 / RW 1 Desa Klegenrejo
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Pencatatan nikah sangat penting menurut saya untuk melindungi hak perempuan. Dulu perempuan banyak yang di nikah siri menjadi korban karena tidak mendapatkan haknya secara administrasi karena tidak ada bukti hitam diatas putih. Untuk itu saya mendukung dengan perkawinan yang resmi dan tercatat di lembaga pemerintahan sehingga bisa memonitoring juga setiap warga negara yang sudah menikah ataupun belum menikah. Peran P3N disini menurut saya juga bermanfaat karena berada di setiap desa yang setiap saat bisa kita meminta bantuan ataupun keperluan administrasi warga desa yang akan menikah.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 20 November 2017

Narasumber



SRI SUKAENI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martina Sari Prihastanti
Jabatan/Unsur : Pengantin Putri
Alamat : RT. 1 / RW. 2 Sitirejo
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 21 Des. 2017

Number

MARTINA SARI P

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABU MANSUR
Jabatan/Unsur : PPPN Keadongan
Alamat : RT 1 / RW 3 Desa Keadongan
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Untuk Desa Keadongan yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Klirong jumlah saksi calon pengantin putri yang berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) jumlahnya cukup banyak, hampir lebih dari 85% saksi yang bersal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 13 Januari 2018

Narasumber



ABU MANSUR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martina Sari Prihastanti
Jabatan/Unsur : Pengantin Putri
Alamat : RT. 1 / RW. 2 Sitirejo
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan kepada nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
NIM : 1520311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Status : Mahasiswa Aktif S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No. Tlp / HP : 087838597207

Telah melakukan wawancara dan penelitian untuk menyusun Tesis yang berjudul
"PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI NIKAH PIHAK
CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebadongan, 21 Des. 2017

Number

MARTINA SARI P

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NGALIMUN
Jabatan/Unsur : Wali Pengantin Putri
Alamat : RT 3 / RW 1 Desa Kedadongan
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Saya pada saat mau melakukan pendaftaran pernikahan melakukan konsultasi dulu ke P3N di desa saya kebetulan rumahnya dekat dan juga ramah. Beliau menjelaskan tentang alur dan tata cara melakukan pendaftaran perkawinan. Kemudian juga dijelaskan terkait dokumen yang harus disiapkan, sebelum itu saya harus minta surat pengantar dari desa. Beliau juga menawarkan diri jika nanti ada kebingungan ditanyakan saja pokoknya jangan sampai ada berkas yang ketinggalan. Setelah berkas lengkap saya serahkan ke beliau kemudian di cek. Saat sudah lengkap baru dibawa ke KUA Kecamatan Klirong.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 4 Desember 2018

Narasumber



NGALIMUN

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UJANG SUGIYONO, S.H.I
Jabatan/Unsur : Kepala KUA Kecamatan Klirong
Alamat : RT 4 / RW 6 Perum Mega Biru 2 Blok H No. 5 Bumirejo
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Kecamatan Klirong secara geografis memang cukup luas yaitu terdiri dari 24 desa. Di setiap desa sudah ada P3N yang memang sudah ditunjuk dari KUA berdasarkan rekomendasi dari pejabat desa serta tokoh masyarakat dan kemudian diberi pelatihan serta peningkatan kapasitas terkait perkawinan mulai dari prosedur pendaftaran serta aturan dalam pencatatan perkawinan. Itu memang diperuntukkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik terkait perkawinan. Sehingga beberapa hal yang belum diketahui masyarakat awam diharapkan bisa didapatkan pemahaman informasi dari P3N selaku ujung tombak KUA Kecamatan Klirong.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 12 Oktober 2018

Narasumber



UJANG SUGIYONO, S.H.I

HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRAWOTO, S.Sos

Jabatan/Unsur : Camat Klirong

Alamat Kantor : Jl. Klegenwonosari, Desa Klegenwonosari Kec. Klirong

Memberikan keterangan di bawah ini :

Klirong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Klirong terletak di sebelah selatan Kota Kebumen. Jarak Kecamatan Klirong dari Kota Kebumen adalah 10 kilometer melalui Desa Kaliwungu. Luas wilayahnya 68,4 km², dan jumlah penduduknya 59.651 jiwa (laki-laki - jiwa, perempuan - jiwa). Kecamatan Klirong terdiri atas 24 desa, 107 RW, dan 318 RT. Pusat pemerintahan Kecamatan Klirong berada di Desa Klegenwonosari. Kecamatan ini terkenal dengan produksi Home Industry berupa genteng Sokka bersama empat kecamatan lain yaitu Kecamatan Sruweng, Pejagoan, Adimulyo dan Kutowinangun.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 9 November 2018



HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKHAMAD KHAMID
Jabatan/Unsur : Kepala Desa Karangglonggong
Alamat : RT 1 / RW 1 Karangglonggong
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Fungsi P3N sangat urgent bagi masyarakat dalam pelaksanaan pra-nikah. Sebagai salah satu unsur perangkat dalam menjalankan sebuah fungsi KUA di wilayah kerja KUA Kecamatan Klirong dengan wilayah yang tidak sempit. P3N memiliki peran dan fungsi yang dapat dikatakan sangat membantu masyarakat Kecamatan Klirong, khususnya bagi masyarakat yang masih awam terhadap sistem administrasi pencatatan nikah. Sebab tidak semua masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Klirong mengetahui secara rinci bagaimana tatacara yang tepat dan benar dalam hal pra nikah, persoalan sarat dan ketentuan adat, belum lagi ketika terdapat permasalahan yang masih menjadi kendala. Peran P3N sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan agama Islam terutama mengenai urusan pelayanan pernikahan dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Klirong. Wilayah kerja KUA Klirong menaungi total desa sebanyak 24 Desa.

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 11 Januari 2018



HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. TUMPUK SUTRIONO, S.Sos
Jabatan/Unsur : Kasi Tapem Kecamatan Klirong
Alamat : RT 3 / RW 2 Klegenwonosari
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Memberikan keterangan di bawah ini :

Pelaksanaan dilapangan terkait penggunaan saksi dari P3N sendiri tidak ada intervensi dari pihak KUA ataupun dari pihak P3N sendiri terhadap calon mempelai terutama dari pihak perempuan. Melainkan sudah seperti menjadi kebiasaan kalau pernikahan yang di tunjuk menjadi saksi dari pihak perempuan adalah dari P3N, karena dari awal proses pernikahan juga sudah mulai melibatkan P3N yang lebih mengetahui perihal cara pendaftaran khususnya terkait bagian administrasi pernikahan. Oleh karena itu biasanya untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan sekalian di gunakan dari P3N yang sudah dijamin berdasarkan PMA No. 11 Tahun 2007 memiliki kualifikasi sebagai saksi nikah. Walaupun setelah direvisi menjadi PMA No. 19 Tahun 2018 disitu tidak disebutkan lagi bahwa P4 yang dulunya P3N bisa menjadi saksi, tetapi masyarakat sudah terbiasa dengan hal tersebut bahwa P4 memiliki kualifikasi sebagai saksi nikah

Demikian hasil wawancara ini telah sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klirong, 12 Desember 2017

Watasumber

R. TUMPUK SUTRIONO, S.Sos
KEBUMEN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Akhmad Nurkholis
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
Alamat Rumah : Kedadongan RT 01 / RW 01
Kec. Klirong .
Kabupaten Kebumen
No. Tlp / Hp : 087838597207
Email :
akhmadnurkholis150187@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 2 Kedadongan :
Lulus Tahun 1999
2. MTs Negeri 1 Kebumen :
Lulus Tahun 2002
3. MA Negeri 1 Kebumen :
Lulus Tahun 2005
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :
Lulus Tahun 2009

Pendidikan Non Formal :

1. Sertifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
(Ms Word, Ms Excel, Internet) :
Tahun 2009

2. Program Pelatihan Komputer (Ms Word, Ms Excel) :
Tahun 2011

C. Pengalaman Pekerjaan

1. Kaur Keuangan Desa Kedadongan : Tahun
2010 s/d 2018
2. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Desa Kedadongan : Tahun
2011 s/d 2015
3. Koordinator Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa (KPMD) Kecamatan Klirong : Tahun
2011 s/d 2015
4. MC :
Tahun 2010 s/d sekarang
5. Operator Komputer :
Tahun 2010 s/d sekarang
6. Penulis dan Bendahara Majalah “KITA” :
Tahun 2012 s/d 2015
7. Juru Buku Lembaga Keuangan Mikro (LKM) :
Tahun 2013 s/d sekarang
8. Ketua Panwascam Kec. Klirong :
Tahun 2015 s/d sekarang
9. Sekretaris Desa Kedadongan :
Tahun 2018 s/d sekarang

D. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus RT
: Tahun 2009

- b. Ketua Panitia PHBI Masjid An-Najah Kedadongan
: Tahun 2010
- c. Ketua Ikatan Remaja Masjid An-Najah Kedadongan
: Tahun 2010
- d. Ketua Koordinator KPMD Kecamatan Klirong
: Tahun 2011
- e. Ketua Karangtaruna “Manunggal” Desa Kedadongan
: Tahun 2013
- f. Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan “Banyu Biru”
: Tahun 2014
- g. Anggota Badan Kerja Sama Desa Kecamatan Klirong
: Tahun 2015

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebumen, 1 Januari 2019

Hormat Kami,

AKHMAD NURKHOLIS